



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas guru dalam pengelolaan sekolah perlu menugaskan guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang bertugas memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah perlu pengaturan terhadap penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Administratif yang terdiri dari unsur Sekretariat Dinas, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Bidang Pembinaan SMA, Bidang Pembinaan SMK, Bidang Pembinaan PK, Cabang Dinas dan Pengawas.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) atau bentuk lain yang sederajat.
9. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin Sekolah menengah meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah penyiapan kompetensi calon kepala sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan dalam memimpin sekolah yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS);

12. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
13. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
14. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas sebagai kepala sekolah.
15. Penilaian prestasi kerja kepala sekolah adalah suatu proses menentukan nilai prestasi kerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
16. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
17. Pengawas sekolah adalah kepala sekolah berprestasi yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk menjamin agar penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi paling rendah B;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani serta terbebas dari NAPZA berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;

- f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali SLB memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar E-Prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. memiliki pengalaman menejerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - k. memiliki hasil nilai baik untuk penilaian prestasi kerja minimal B dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas sebagai Kepala Sekolah;
 - b. memiliki sertifikat calon kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan LPPKS;
 - c. dinyatakan memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh tim seleksi administratif dan syarat teknis atas hasil tim seleksi independen.
 - d. Tim seleksi Independen sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PERSIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Persiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas mempersiapkan proyeksi kebutuhan calon Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan untuk jangka 5 (lima) tahun yang akan datang.

Pasal 6

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif.
- (2) Tim seleksi administratif terdiri dari unsur Sekretariat Dinas, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Bidang Pembinaan SMA, Bidang Pembinaan SMK, Bidang Pembinaan PK, Cabang Dinas dan Pengawas.
- (3) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Calon Kepala Sekolah direkomendasikan berdasarkan hasil penjurangan oleh Tim seleksi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB IV

PROSEDUR PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

Kepala Dinas mengajukan calon Kepala Sekolah yang telah dinyatakan lolos seleksi untuk diusulkan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, kepala sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun;
- (3) Penugasan Kepala sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (4) Kepala sekolah yang telah melaksanakan tugas 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah pada sekolah lain dengan akreditasi yang lebih rendah setelah mengikuti uji kompetensi yang di selenggarakan LPPKS.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VI

PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penilaian prestasi kerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian prestasi kerja oleh Tim seleksi;
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.

- (5) Hasil penilaian prestasi kerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, atau kurang.
- (6) Penilaian prestasi kerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berprestasi kerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. melakukan tindakan kriminal yang dibuktikan oleh surat sah dari pihak berwenang;
 - i. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - j. Tidak lolos uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LPPKS; dan/atau
 - k. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Kepala Sekolah dapat diberikan tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - oktober - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - oktober - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003